



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIII/2015**

Tentang

Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan

- Pemohon** : **Muchtar Pakpahan dan Raswan Suryana**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 77 huruf a UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Oktober 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI). Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 77 huruf a UU 8/1981 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Terkait kewenangan Mahkamah bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 77 huruf a UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, Pemohon adalah sebagai badan hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sesuai dengan Akta Notaris Nomor 55, tanggal 11 Desember 2012. Menurut Pemohon, sebagai badan hukum Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, karena sebagai badan hukum, tidak terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.